

## **Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Desa Walantakan Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa**

*Juan Julio Mowoka*<sup>1</sup>

*Welly Waworundeng*<sup>2</sup>

*Neni Kumayas*<sup>3</sup>

*Email Korespondensi: juanmowoka236@student.unsrat.ac.id*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan pada masa covid 19 di Desa Walantakan Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa. Dana desa adalah dana yang dialokasikan secara langsung guna dapat mendukung untuk mengurangi dampak dari pandemic virus corona di Indonesia terutama pada tingkatan desa. Dana desa memiliki beberapa keunggulan yang diantaranya alokasi dana yang tersedia pada anggaran pendapatan dan belanja Negara dapat dibuat menjadi program yang cepat dan bisa langsung dimulai; dapat melengkapi program selain program inti untuk meminimalisir dampak social dan ekonomi yang berkejolak akibat dampak dari pandemic. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa. Proses penggunaan dana desa di Desa Walantakan Kecamatan Langowan Utara tahun 2021, diawali dengan proses perencanaan, pencairan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Terutama pada masa covid-19 banyak aturan yang berubah-ubah terkait penggunaan dana desa

***Kata Kunci: Efektivitas, Dana Desa, Pembangunan, Pandemi***

---

<sup>1</sup> *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

<sup>2</sup> *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

<sup>3</sup> *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

*Sekretariat:*

*Gedung H6.2.2. Fispol Unsrat*

*Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

## Pendahuluan

Dengan terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 terkait pandemic covid 19, memberikan instrument yang baru guna meminimalisir dampak dari pandemic covid 19 pada pergerakan perekonomian desa. Peraturan itu menyebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan anggaran untuk kegiatan tertentu atau disebut refocusing anggaran, penyesuaian alokasi anggaran, pemotongan/ penundaan menyalurkan anggaran transfer ke daerah dan juga didalamnya adalah dana desa dengan kriteria tertentu.berikutnya dalam penjelasan perpu tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud pengutamaan penggunaan dana desa yakni dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai dana desa bagi penduduk kurang mampu yang ada di desa serta kegiatan penanganan pandemic covid 19. (<http://tnp2k.go.id/>).

Dalam surat edaran menteri desa dan PDPT nomor 8 tahun 2020 tentang Desa tanggap covid 19 dan penegasan padat karya tunai desa, disebutkan bahwa alokasi bantuan tunai dana desa yang kurang dari Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), ditetapkan sebesar 25% dari dana desa. Untuk desa yang mendapatkan alokasi anggaran Rp.800.000.000 sampai dengan 1,2 Miliar sebesar 30% dari total anggaran tersebut. Selanjutnya yang mendapat kana 1, 2 Miliar keatas ditetapkan sebesar 35% dan wajib di butuhkan persetujuan oleh pemerintah daerah.

Kecamatan Langowan Utara memiliki 8 Desa dari total 227 desa yang ada di Kabupaten Minahasa, namun dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada desa Walantakan, desa tersebut menerima kucuran dana desa total dana yang didapat oleh masing-masing Pemerintah Desa pada tahun 2021 yakni Desa Walantakan Rp. 256.766.000, pada tahun tersebut pada umumnya telah direncanakan proyek pembangunan infrastruktur desa seperti Pengaspalan, saluran drainase, lampu jalan dan betonisasi jalan, seluruh dana yang ada di desa semuanya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes).

Desa Walantakan yang menjadi focus penelitian ini masyarakat disana juga terkena dampak dari pandemic covid 19, masyarakat yang ada di desa tersebut sebagian besar bekerja sebagai petani serta memasarkan hasil pertaniannya ke kota-kota besar di Sulawesi Utara dan juga ada yang berada di luar Sulawesi utara, selama masa pandemic ini pendapatan masyarakat cenderung menurun akibatnya menurunnya pendapatan petani di desa

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, pada masa covid 19, terjadi pengalihan dana anggaran dari yang seharusnya telah direncanakan untuk pembangunan tetapi dialihkan untuk biaya penanggulangan covid 19 bagi masyarakat sehingga pembangunan yang direncanakan terbengkalai.

Dengan adanya pandemic ini otomatis mengganggu manajemen keuangan desa khususnya dana desa, dana desa yang biasanya diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan dengan begitu cepat sebagian anggarannya digeser ke penanganan dampak covid 19, namun pembangunan tetap berjalan karena masih ada anggaran yang memang diperuntukkan untuk pembangunan meskipun tidak sesuai dengan perencanaan dan harapan masyarakat terhadap infrastruktur.

Penelitian ini mengkaji mengenai efektivitas pengelolaan dana desa untuk pembangunan di masa pandemic sehingga dapat menjadi rujukan bagi implementor kebijakan di desa, besarnya tantang yang dihadapi bukan hanya bagaimana memanfaatkan dana desa tapi juga bagaimana mengatasi pandemic covid 19 dengan tidak mengabaikan proses dan tahapan pembangunan di desa. Keadaan sekarang ini memaksa bagi pemerintah desa dan masyarakat desa untuk beradaptasi dengan keadaan dan juga manajemen pemerintahan desa agar tidak keluar jalur dan merugikan masyarakat pada umumnya.

## Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Walantakan Kecamatan Langowan Utara

Kabupaten minahasa.

Guna menfokuskan penelitian ini agar tidak lari dari konteks yang akan diteliti, maka peneliti menetapkan focus penelitian pada Efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan di desa Walantakan kecamatan Langowan Utara kabupaten Minahasa pada masa covid 19 dengan menggunakan teori dari Nugroho dalam bukunya public policy (2014:686-688) menjelaskan bahwa ukuran efektivitas dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

1. Tepat kebijakan
2. Tepat proses
3. Tepat pelaksanaannya

Teknik pengumpulan data adalah langkah terpenting dalam penelitian ini karena bertujuan mendapatkan data agar dapat di analisis. Menyangkut teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data adalah proses menemukan dan menyusun data yang terkumpul, sehingga data tersebut dapat disimpulkan dan digunakan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan

## Pembahasan

### 1. Tepat kebijakan

Dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga komitmen pemerintah dalam memandirikan desa, maka pada tahun 2014 diselenggarakan program yang bernama Dana Desa. Dana tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan turunannya juga memberikan suatu jaminan pada setiap desa di Indonesia akan menerima kucuran dana desa dari pemerintah melalui APBN dengan mekanisme pencairan dana dari pusat ke seluruh kabupaten kemudian di transfer ke rekening desa dengan jumlah yang berlipat ganda, jauh lebih banyak dari anggaran dana untuk desa tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan dari Undang-undang desa ini mempunyai konsekuensi terhadap proses pengelolaan yang semestinya dalam pengimplementasiannya dilaksanakan secara akuntabel, profesional, efektif, efisien, dan transparan, serta didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik untuk terhindar dari adanya penyimpangan, penyelewengan dan tindakan korupsi.

Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, dari tahap perencanaan, pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dari dana desa tersebut. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada desa untuk mengelola rumah tangganya sendiri bukannya tidak ada peraturan yang harus dipakai untuk menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan desa. Pemerintah pusat telah memberikan rambu-rambu dalam pengelolaan dana desa yang harus ditaati oleh semua desa dalam menjalankan kewajibannya mengelola dana desa.

Implementasi dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah pusat dengan memperkuat daerah-daerah dan desa terutama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perkonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60

# EKSEKUTIF

Volume 3 No. 3 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasayarakatan serta dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa.

Dari hasil penelitian dan penelusuran data lapangan terkait kebijakan dana desa di Desa Walantakan dilaksanakan sesuai dengan peraturan tentang desa dan juga peraturan turunan yang mengikuti terkait pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai oleh dana desa. Dari pelaksanaannya dari hasil wawancara dengan para informan terlihat bahwa para perangkat desa sudah patuh dengan aturan yang berlaku.

## 2. Tepat Proses

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan.

Untuk memahami pengelolaan keuangan desa secara utuh, berikut disajikan gambaran umum pengelolaan keuangan desa dikaitkan dengan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, subjek pelaksanaannya di desa, struktur APB Desa, laporan dan lingkungan strategis berupa ketentuan yang mengaturnya.

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa sebagai berikut:

- 1) tahap I, pada bulan April sebesar 40%;
- 2) tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%; dan
- 3) tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20%.

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke

RKUD setiap tahap sebagaimana tersebut di atas dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan. Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) setiap tahap, dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima di RKUD. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Desa, dalam hal ini Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari dokumen, untuk pekerjaan penggantian peralatan penerangan jalan dilaksanakan selama 6 hari dan pekerjaan pembuatan jalan paving blok dilaksanakan selama 12 hari. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat setempat hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan akan tetapi data tersebut tidak disertai dengan jadwal rencana kerja yang terstruktur dengan baik guna menunjang kelancaran operasional karna menurut Husein Umar (2009 : 65) rencana kerja merupakan suatu proses yang tidak pernah berakhir, apabila rencana telah ditetapkan maka dokumen mengenai perencanaan yang terkait harus diimplementasikan karna rencana kerja adalah sekumpulan kegiatan dan pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Jadi untuk lebih mengefektifkan penggunaan waktu dalam kegiatan sebaiknya dokumen mengenai kegiatan tersebut harus disertai dengan jadwal rencana kerja. Dengan dibuatnya rencana kerja maka akan membantu mengerjakan pekerjaan dengan teratur karna melalui hal tersebut kita dapat membagi proses pekerjaan ke dalam bagian-bagian kecil yang nantinya akan lebih muda dalam melakukan evaluasi jika mengalami kendala dalam pekerjaan yang berdampak pada hasil atau capaian.

Dalam melaksanakan program kerja tersebut pemerintah desa dalam hal ini kepala desa yang merupakan pemimpin, berkoordinasi dengan perangkat desa dan BPD sebagai mitra kerja. Koordinasi antara kepala desa, BPD dan perangkat desa serta masyarakat menciptakan komunikasi dua arah dan kerjasama yang berimplikasi pada tingginya partisipasi masyarakat sehingga

program pembuatan jalan rabat beton walaupun ada kendala tetapi dapat diselesaikan.

Warga masyarakat biasanya sibuk memikirkan aktifitas kerjanya, sehingga masyarakat menganggap semua urusan pemerintahan desa merupakan urusan para aparatur desa. Hambatan-hambatan ini pada dasarnya disebabkan karena keberadaan masyarakat baru, sebnarnya lembaga yang harus turut serta dalam pengawasan adalah BPD, Adanya anggota BPD yang memiliki tugas di bidang pengawasan dalam peraturan desa, APBDes dan keputusan kepala desa akan membuat pemerintah desa untuk berfikir dua kali dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan. Walaupun hal tersebut memang bagian dari tugas BPD, tetapi karena merupakan suatu hal yang baru, maka pemerintah desa kadangkala memandangnya sebagai suatu hal yang tidak harus untuk diperhatikan. Karena hal inilah, maka timbul hambatan-hambatan dimana mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada masyarkat, dan kurangnya pemahaman dari pemerintah desa atas kedudukan BPD di Desa .Oleh karena itu masing-masing pihak (pemerintah desa dan BPD) perlu menyadari fungsi kemitraan dan kerjasama, sehingga walaupun berbeda posisi tetapi tetap dalam satu tujuan.Ini memang bukanlah suatu hal yang mudah, perlu suatu keberanian dan keikhlasan untuk memulainya serta kesabaran untuk menjalaninya.

Dari hasil penelitian dilapangan terkait proses penggunaan dana desa dalam pembangunan terutama pada masa covid-19 di Desa Walantakan, para perangkat desa yang mengurus penggunaan dana desa, proses pencairan dan penggunaan mengikuti aturan yang berlaku.

### 3. Tepat Pelaksananya

Menilai efektivitas penggunaan dana desa didesa Walantakan adalah ketepatan perhitungan biaya. Secara luas, pengertian biaya mengandung unsur-unsur yaitu merupakan pengorbanan sumber ekonomi, diukur dengan satuan uang, yang telah terjadi atau yang akan terjadi, dan untuk tujuan tertentu. Anggaran Dana desa yang telah

diterima desa Walantakan adalah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dengan total keseluruhan adalah senilai Rp. 721.593.000 yang disalurkan dalam tiga tahap dan digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan regulasi yang telah diatur pemerintah.

Ketepatan dalam perhitungan biaya dilaksanakan agar dalam menjalankan suatu kegiatan tidak mengalami kekurangan anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan. Karna jika hal tersebut terjadi maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai sehingga akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program.

Dari uraian biaya diatas dapat diketahui bahwa penggunaan dana desa didesa Walantakan dalam proses pembangunan jalan paving dan sarana penerangan jalan dapat diselesaikan tanpa mengalami kekurangan anggaran akibat adanya pengalihan pada pencegahan covid 19. Tapi jika diamati lebih lanjut, jumlah anggaran yang dianggarkan pada kedua program pembangunan tersebut dengan hasil pembangunan seharusnya dapat bertahan lama sebelum muncul tanda-tanda kerusakan seperti keretakan dan lubang pada badan jalan. Hal ini tentunya membuat sesuatu yang bisa dicurigai, Untuk menyelesaikan kendala yang timbul dari kurang terbukanya Pemerintah Desa kepada BPD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah dengan melakukan berbagai kegiatan seperti mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah desa setiap dua kali dalam satu minggu. Materi yang dibahas berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan, meminta nasehat, menyampaikan hasil-hasil yang dilakukan BPD khususnya hasil-hasil dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di pemerintahan Desa . Dengan rapat koordinasi ini diharapkan agar didalam penyelenggaraan pemerintahan di desa tidak ada kesenjangan di dalamnya dan mekanisme kerja dari pemerintah desa menjadi terbuka (transparan), sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik antara BPD dan pemerintah desa, dan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPD menjadi lancar.

Indikator yang ketiga dalam menilai

efektivitas penggunaan dana desa didesa Walantakan adalah ketepatan dalam pengukuran. Pengukuran merupakan proses yang melibatkan tiga unsur yaitu benda yang diukur, alat ukur, dan orang yang mengukur. Ketepatan (presisi) adalah kemampuan proses pengukuran untuk menunjukkan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan berulang-ulang.

Dalam hal ini, yang melakukan pengukuran panjang jalan rabat beton adalah Teknis Pelaksana Kegiatan selaku pihak yang memimpin jalannya kegiatan. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga melakukan pengukuran yang merupakan bentuk pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan desa. Dari hasil pengukuran oleh TPK dan BPD menggunakan alat pengukur panjang yaitu meteran, keduanya menunjukkan hasil yang sama dimana pengukuran pertama dilakukan oleh TPK, 125 meter dan pengukuran kedua oleh BPD, 125 Meter. Sebenarnya dalam perencanaan hanya 115 namun menjadi 125 meter karena adanya swadaya masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan pengukuran dalam penggunaan dana desa dapat dikategorikan efektif karna pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang dengan menggunakan alat yang sama oleh pengukur yang berbeda, hasilnya tetap atau tidak berubah.

Jadi melihat hal diatas bahwa dalam konsep pengukuran untuk pembangunan tentunya dalam merumuskan pelaksanaan pembangunan harusnya perlu memikirkan tentang bagaimana perencanaan matang dapat memberi arah yang jelas pada pelaksanaan kerja yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan sehingga untuk hasil yang diharapkan daripada pekerjaan yang ada dapat memberi manfaat pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat di dalam usaha-usaha di kehidupannya.

Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berpikir secara kritis karna hal tersebut merupakan kemampuan berpendapat dengan cara yang terorganisasi dimana dengan berpikir secara kritis mampu menganalisis suatu gagasan kearah yang

lebih spesifik, membedakannya secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji, dan mengembangkannya kearah yang lebih sempurna, menentukan prioritas, dan membuat pilihan dalam mengambil keputusan.

## Penutup

### Kesimpulan

1. Kebijakan penggunaan dana desa di Desa Walantakan pada tahun 2021 khususnya pada masa berpijak pada aturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa beserta turunannya, kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan terutama terkait prioritas penggunaan dana desa. Perubahan atas aturan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan pandemic covid-19.
2. Terkait proses penggunaan dana desa di Desa Walantakan Kecamatan Langowan Utara tahun 2021, diawali dengan proses perencanaan, pencairan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Terutama pada masa covid-19 banyak aturan yang berubah-ubah terkait penggunaan dana desa.
3. Ketepatan dalam penggunaan dana desa dapat terlihat efektif karna pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang pada panjang jalan paving dan penerangan jalan dengan menggunakan alat yang sama oleh pengukur yang berbeda yaitu TPK dan BPD, hasilnya tetap atau tidak berubah. Jadi dalam aspek pengukuran sudah tepat. Para pengambil keputusan dalam hal ini kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa bahkan para pengambil keputusan yang ada, tidak melakukan pengkajian yang secara lebih mendalam atas setiap usulan yang diaspirasikan baik itu bersifat diskusi maupun sampai musyawarah dalam merumuskan dan pengambilan keputusan sehingga sangatlah kurang efektif.

### Saran

1. Disarankan kepada pemerintah desa untuk melakukan pematangan program yang ada sebelum melaksanakannya supaya terukur

# EKSEKUTIF

Volume 3 No. 3 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

- apa yang akan dilaksanakan serta membuat daftar rencana kerja agar ketika menemui masalah dapat segera di ketahui sumber masalah sehingga mempermudah dalam melakukan evaluasi untuk mencari solusi yang tepat.
2. Dalam melaksanakan suatu program, perencanaan penggunaan anggaran harus dilakukan secara spesifik dan terperinci serta memperhitungkan resiko yang mungkin akan terjadi seperti faktor cuaca dan lain-lain guna menghindari pembengkakan anggaran dalam suatu kegiatan.
  3. Para pengambil keputusan dalam hal ini pihak pemerintah Desa Walantakan dan BPD sebaiknya berpikir secara lebih bijaksana agar dapat menganalisa dan mengkaji kembali setiap usulan yang merupakan aspirasi agar kedepannya pemerintah tidak kesulitan dalam menentukan prioritas kegiatan.

## Daftar Pustaka

- Moeningir. 2006. Manajemen Pelayanan umum di Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Akasara.
- Nugroho, R. 2014. Public policy. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Siagian, 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta : Bineka Cipta
- Sugiyono ,2015. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta
- Sumber - Sumber Lain :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN
- Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa
- Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, Deputi Bidang Pencegahan KPK, 2015
- Sumber Lainnya:
- <http://tnp2k.go.id>
  - Kompas.com.
- Afifuddin. 2012. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto S. 2005. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bintoro T. 2007. Manajemen Pembangunan, Jakarta: Haji Masagung
- Gibson, I. D. 1996. Organisasi, Prilaku, Struktur, Proses. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Kurniawan, A. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan
- Komariah A dan Satori D. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif.. Bandung: Citra Aditya.
- Lapananda, Y. 2016. Hukum Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta : PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja sektor publik. yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Makmur. 2010. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyono. 1997. Kamus Besar Indonesia. Jakarta : PT. Gramedia.